



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 21/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 008/58/112 Tahun 2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 05 Tahun 2015 dan Nomor: 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015;
18. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 5 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 21/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Magelang secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, KPU Kota Magelang harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kota Magelang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Magelang dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Magelang dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Magelang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kota berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 008/58/112 Tahun 2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 9/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 05 Tahun 2015 dan Nomor: 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015;
18. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 5 Mei 2015.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1)
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho/*billboard*/*videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul;

- h. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - i. bahan lainnya.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kota yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat Kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas HVS warna putih.

- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image, atau tanda khusus lainnya..
- 3. Tinta
 - a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
 - c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - d. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
- 4. Bilik Pemungutan Suara
 - a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
- 5. Segel
 - a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
- 6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
- 7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

- 1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan

- suara di TPS;
- 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) Kelurahan;
 - 7) Kecamatan;
 - 8) Kota Magelang;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan Sertifikat
- a. Formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota.
 - b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4) 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;

- 4) nama PPS;
- 5) nama PPK;
- 6) nama KPU Kota;
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

D. INDEKS KEBUTUHAN

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magelang Kota.
3. KPU Kota mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kota memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KPU Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kota memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota.
2. Dibagian luar boks diberi label nama KPU Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
2. Sekretariat KPU Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota.
6. KPU Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang, Kepolisian Resor Magelang Kota dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kota dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.

5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang dan aparat keamanan.
6. KPU Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Magelang Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Magelang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota, dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,**

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum

